



**PEMERINTAHAN KABUPATEN PELALAWAN
PUSKESMAS PANGKALAN KERINCI
KECAMATAN PANGKALAN KERINCI**



Jln. Kamboja No. 04 Telp. 0761 – 494297 Email: puskesmasberseri@gmail.com KodePos 28300

K E P U T U S A N

KEPALA BLUD PUSKESMAS PANGKALAN KERINCI

NOMOR : 445/PKM/SK/IV/17/2022

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
DI BLUD PUSKESMAS PANGKALAN KERINCI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BLUD PUSKESMAS PANGKALAN KERINCI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penetapan standart pelayanan sesuai dengan kebutuhan pelayanan di Puskesmas Pangkalan Kerinci;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan dan kinerja Puskesmas Pangkalan Kerinci, dan sebagai acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggara pelayanan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan keputusan kepala di Puskesmas Pangkalan Kerinci;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir (a) diatas, maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Puskesmas Pangkalan Kerinci tentang standart pelayanan Puskesmas Pangkalan Kerinci
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat (6)
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang – undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang – undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2019 Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Pelalawan Nomor 88 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2022;
10. Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 69 Tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemindahan pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS PANGKALAN KERINCI KABUPATEN PELALAWAN.
- Kesatu : Menetapkan Standar Pelayanan Puskesmas Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Kedua : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU keputusan ini meliputi :
1. Standar Pelayanan Publik Pendaftaran
 2. Standar Pelayanan Publik Umum
 3. Standar Pelayanan Publik Polkadot
 4. Standar Pelayanan Publik Anak
 5. Standar Pelayanan Publik KIA
 6. Standar Pelayanan Publik KB
 7. Standar Pelayanan Publik UGD
 8. Standar Pelayanan Publik Gigi
 9. Standar Pelayanan Publik TB
 10. Standar Pelayanan Publik Labor
 11. Standar Pelayanan Publik Sanitasi dan Gizi
 12. Standar Pelayanan Publik Apotek
 13. Standar Pelayanan Publik Kasir
 14. Standar Pelayanan Publik Promkes
 15. Standar Pelayanan Publik TU

- Ketiga : Standar Pelayanan Puskesmas Pangkalan Kerinci wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;
- Keempat : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalan Kerinci

Pada tanggal : 26 april 2022

**KEPALA PUSKESMAS PANGKALAN KERINCI
KABUPATEN PELALAWAN**



KRISTINA SRI PURWATI, S.Sos
NIP. 19690317 198811 2 00